



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TEBET TIMUR**

**IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM
(DI FASILITAS KESEHATAN)**

NOMOR : 3/B.15a/31.74.01.1001/-1.779.3/e/2019

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan dan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan TEBET TIMUR memberikan Izin Praktik kepada:

Dr. Ajeng Sekar Tiwi

Tempat / Tanggal Lahir
Alamat Rumah

: JAKARTA / 21 April 1987
: GG SWADAYA V RT/RW.6/8 KEL. MANGGARAI KEC. TEBET, KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA

Untuk Praktik Sebagai
Nama Fasilitas Kesehatan
Alamat Fasilitas Kesehatan

: Dokter Umum
: Puskesmas Kecamatan Tebet
: Jalan Tebet Timur II RT/RW.006/005 KEL. TEBET TIMUR KEC. TEBET, KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI Jakarta

Nomor STR
Masa Berlaku STR
Nomor Rekomendasi OP

: 3521100218132272 Berlaku s.d 21 April 2023
: 21 April 2023
: 01.04.0.21.1109/160784/04.2023

Surat Izin Praktik (SIP) Dokter ini berlaku sampai dengan tanggal **21 April 2023**.
(sesuai pemberlakuan STR), dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *).

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal 18 Maret 2019



Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Suku Dinas Kesehatan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
3. Arsip;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**